

**EVALUASI KEBIJAKAN IZIN KHUSUS PENATAAN LAHAN DAN
PENGAMBILAN BATUAN SECARA TERBATAS**

(Skripsi)

**Oleh
ARIESTANTIA RISKI K.A**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN IZIN KHUSUS PENATAAN LAHAN DAN PENGAMBILAN BATUAN SECARA TERBATAS

ARIESTANTIA RISKI K.A

Bukit di Kota Bandar Lampung banyak yang mengalami kerusakan aktifitas pertambangan di Bandar Lampung semakin marak. Diterbitkannya Surat Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas menimbulkan pertanyaan apakah aktivitas perusahaan pertambangan di kota Bandar Lampung memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang atau tidak. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan perizinan usaha pertambangan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan *Qualitative Approach* (Pendekatan Kualitatif). Peneliti menggunakan beberapa kriteria evaluasi kebijakan menurut William Dunn yang dianggap relevan. Pertama adalah kriteria evaluasi formatif dengan indikator pencapaian target populasi yang tepat dan penyampaian kebijakan sesuai spesifikasi kebijakan. Kedua adalah kriteria evaluasi sumatif dengan indikator dampak terhadap individu, rumah tangga, lembaga dan bagaimana kebijakan mempengaruhi kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan pertambangan sudah sesuai dengan spesifikasi kebijakan. Diterbitkannya Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas memunculkan pihak penambang yang tidak berizin dan tidak bisa dimintai keterangan apapun mengenai izin perusahaan. Pihak Dinas yang disinyalir berpindah-pindah terkesan lempar kewenangan dan tarik menarik. Dari hasil wawancara, pelaksanaan kebijakan yaitu apabila perusahaan pertambangan akan mengurus prosedur perizinan maka mengurusnya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sedangkan untuk hal administrasi mengurusnya ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Izin Pengambilan Batuan, Perusahaan Pertambangan

ABSTRACT

EVALUATION OF LIMITED SPECIAL LAND AND RETREATMENT POLICY

BY

ARIESTANTIA RISKI K.A

Many of the hills in Bandar Lampung City which have been damaged by mining activities in Bandar Lampung are increasingly prevalent. The issuance of a Special Permit for Land Arrangement and Stone Extraction Limited raises the question whether the activities of mining companies in the city of Bandar Lampung have official permission from authorized officials or not. The research objective was to describe the mining business licensing in Bandar Lampung City. This research was made using the Qualitative Approach. Researchers used several policy evaluation criteria according to William Dunn that were considered relevant. First is the formative evaluation criteria with indicators of achieving the right population target and the delivery of policies according to policy specifications. Second is the criteria for summative evaluation with indicators of impact on individuals, households, institutions and how policies affect the target group. Based on the results of the research, the implementation of the policies implemented by the mining company is in accordance with the policy specifications. The issuance of a Special Permit for Land Arrangement and Stone Extraction Limited raises miners who are unlicensed and cannot be asked for any information regarding the company's permit. The Service Office which is alleged to be moving seems to throw authority and pull. From the results of the interview, the implementation of the policy is that if the mining company will take care of the licensing procedures then take care of it to the Department of Environment of Bandar Lampung City, while for administrative matters take care of it to the Lampung Province Environmental Office.

Keywords: Policy Evaluation, Rock Collection Permit, Mining Company

**EVALUASI KEBIJAKAN IZIN KHUSUS PENATAAN LAHAN DAN
PENGAMBILAN BATUAN SECARA TERBATAS**

Oleh :

ARIESTANTIA RISKI K.A

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **EVALUASI KEBIJAKAN IZIN KHUSUS
PENATAAN LAHAN DAN PENGAMBILAN
BATUAN SECARA TERBATAS**

Nama Mahasiswa : **Ariestantia Riski K.A**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1316021017**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP. 19640219 199403 2 001

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.
NIP. 19611218 198902 1 001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.
NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



Sekretaris : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P.**



Penguji : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si.**



Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Februari 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Februari 2019
Yang Membuat Pernyataan



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ariestantia Riski K.A, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 April 1995. Penulis merupakan anak ke dua (2) dari empat (3) bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Amad Safrudin, S.P. dan Ibu Kamsiah, S.E. Penulis mengawali pendidikan formal pertama kali pada taman kanak-kanak Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2001, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Dasar Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2007, lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2010, dan dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur selama 60 hari.

MOTTO

“Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan” (Q.S. An-Nur : 44)

*Libatkanlah doa Ibu,
dalam setiap masalah yang kita hadapi...
(Ariestantia Riski K.A)*

*Manusia memang wajib berusaha, namun bukan wajib berhasil.
Manusia berencana, namun hasil akhir adalah hak Sang Pemilik
Takdir.*

*Karena apapun yang Allah takdirkan untukmu, tak akan Allah
biarkan menjadi milik orang lain...
(Lola Diara Fidya)*

PERSEMBAHAN

Dengan Segala Kerendahan Hati dan Rasa Syukur Kupersembahkan Karya
Kecilku Ini Kepada:

Kepada Kedua Orang Tuaku

Amad Safrudin, S.P. (Ayah) terimakasih untuk semua kasih sayang dan dukungan
yang selalu diberikan demi terwujudnya keberhasilanku.

Kamsiah, S.E. (Ibu) terimakasih untuk semua kasih sayang dan doa yang selalu
diberikan untuk kelancaran terwujudnya keberhasilanku.

Kepada Kakak dan Adikku

Pedcawanto K.A.,S.T., M.Sc. (Kakak) terimakasih untuk semua dukungan dan
motivasi yang selalu diberikan untuk menyemangatiku.

Aries Tri Sutrisno K.A (Adik) terimakasih telah menghibur dan menyemangatiku
saat sedih.

Kepada Penyemangatku

Terimakasih kasih selalu menyemangatiku dan selalu ada saat aku membutuhkan
bantuan.

Kepada Sahabat

Terimakasih kasih untuk sahabatkuyang dengan tulus dan sabar menemaniku.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu, sahabat, dan merancang semua mimpi dan tujuanku
sebagai langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobil' alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya dari Allah SWT Tuhan Semesta Alam Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kebijakan Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

serta selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan, masukan, nasihat dan perhatian selama proses penyelesaian skripsi.

3. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terimakasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Amad Safrudin, S.P. dan ibunda Kamsiah, S.E., yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya, semoga nana bisa membahagiakan, membanggakan dan menjadi anak yang berbakti untuk papah dan mamah.
6. Kakakku tersayang (Pedcawanto K.A., S.T., M.Sc.) terimakasih untuk omelan dan perhatianmu terhadapku, sehingga aku bisa bangkit dari kesedihan dan keluh kesah yang aku hadapi.
7. Adikku Aries Tri Sutrisno K.A, terimakasih adikku tersayang yang telah menghiburku saat aku lelah.
8. Penyemangatku terimakasih banyak untuk semua ketulusan yang kau berikan kepadaku, terimakasih selalu ada dan menemaniku sampai aku mencapai gelarku, semoga kita bisa meraih mimpi-mimpi kita.

9. Sahabatku tersayang, tertulus, terbaik dan tersegalanya terimakasih.
Terimakasih Pina, Adit, Eka, Citra, Dwi, Yeni. Sahabat dari awal masuk kuliah dan insyaallah akan menjadi sahabat sampai tua dan hanya maut yang memisahkan.
10. Temanku SMA ku tersayang Melati, Farras, Mei, Retno, Dayang terimakasih sudah mau menjadi temanku dengan segala kekurangan yang aku miliki.
11. Teman-teman KKN ku Mba Hilda, Kak Imam, Kardyta, Tasya, terima kasih untuk semangat dan dukungannya selama ini.
12. Teman seperjuangan dan teman berbagi semangatku Amanda, Yolanda, Eka, Bobby, Toni, Rini, Iqbal, Yones, Nanda, Merita, Nurul, Aldin, Nia terimakasih banyak kalian sangat berarti.
13. Sahabat-sahabatku mahasiswa-mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2013, terima kasih dukungan dan kehadiran kalian sangat berarti. Semangat kita pasti bisa meraih mimpi dan cita-cita kita.

Bandar Lampung, 19 Februari 2018
Penulis,

Selviana Fikri

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas.....	8
B. Tinjauan Tentang Kebijakan.....	9
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2. Pelaksanaan Kebijakan	10
C. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan.....	12
D. Tinjauan Tentang Perizinan.....	13
E. Tinjauan Tentang Galian C.....	15
F. Tinjauan Tentang Prosedur Perizinan Usaha Pertambangan	18
G. Kerangka Pikir.....	20

III. METODE PENELITIAN	23
A. Tipe Penelitian.....	23
B. Fokus Penelitian	23
C. Lokasi Penelitian	25
D. Jenis Data	25
E. Penentuan Informan.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Keabsahan Data	28
IV. GAMBARAN UMUM	30
A. Gambaran Umum Bahan Galian Golongan C.....	30
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung..	33
C. Gambaran Umum Perusahaan Pertambangan	43
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Triangulasi Data.....	47
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan	60
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Nama bukit kawasan konservasi di Bandar Lampung.....	2
2. Nama perusahaan penambang skala besar di Bandar Lampung.....	4
3. Daftar Skripsi.....	5
4. Persyaratan Izin Usaha Pertambangan.....	19
5. Pelaksanaan Penelitian Melalui Wawancara.....	27
6. Triangulasi Data.....	47

DAFTAR GAMBAR

1. Proses Perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan.....	20
2. Bagan Kerangka Pikir.....	22

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sarana pemenuhan kebutuhan manusia adalah dengan penambangan berbagai bahan tambang, yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Namun pemanfaatan yang berlebih dapat membahayakan karena penambangan pasti mengubah bentang alam secara signifikan, dan dengan demikian sangat berpotensi merusak lingkungan. Dengan begitu dapat meningkatkan resiko bencana alam, yang kerugiannya bahkan dapat mengalahkan kemanfaatan yang dapat dipetik dari kegiatan penambangan. Kekayaan alam dapat bermanfaat bagi masyarakat, jika terjalin kerjasama yang baik dari semua unsur, baik dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing. (Fahlevy, 2015, Volume 02. Nomor 02).

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya, namun yang berciri khas yaitu merupakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup. (Jurnal Kebijakan Pengelolaan Lingkungan, Hartuti Purnaweni, Volume 12 Issue 1: 53-65.2014)

Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung idealnya menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Lampung, tetapi dalam pengelolaan lingkungan hidup belum berhasil, karena bukit di Kota Bandar Lampung banyak yang telah mengalami kerusakan. Kerusakan bukit di Kota Bandar Lampung dapat dibagi menjadi tiga kerusakan, yakni; kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan parah.

Pertama, kerusakan ringan adalah kerusakan yang belum mempengaruhi fungsi daerah penyangga dan resapan air, misalnya ; Gunung Banten (Kedaton), Gunung Kucing (Tanjung Karang Barat). Kedua, tingkat kerusakan sedang adalah kerusakan yang mulai mempengaruhi bentuk dari bukit, misalnya; Bukit Randu (Tanjung Karang Timur), dan yang ketiga, kerusakan parah adalah kerusakan yang tidak hanya mempengaruhi bentuk dari bukit tapi juga berdampak hilangnya fungsi sebagai resapan air karena lahan semakin tergerus oleh aktivitas manusia, misalnya; Bukit Camang (Tanjung Karang Timur), Gunung Kuyit (Teluk Betung Selatan), Gunung Sukamenanti (Kedaton).(Sumber: Wahana Lingkungan Hidup, diakses pada 21 Desember 2017 pukul 20:15).

Berikut ini adalah nama bukit di Bandar Lampung:

Tabel 1. Nama gunung dan bukit di Bandar Lampung

No.	Nama Gunung dan Bukit	Lokasi
1.	Gunung Sulah	Sukarame
2.	Gunung Kunyit	Teluk Betung Selatan
3.	Gunung Sari	Tanjung Karang Pusat
4.	Gunung Kucing	Tanjung Karang Barat
5.	Gunung Banten	Kedaton
6.	Gunung Perahu	Kedaton
7.	Gunung Suka Menanti	Kedaton
8.	Bukit Klutum	Tanjung Karang Timur
9.	Bukit Randu	Tanjung Karang Timur
10.	Bukit Kapuk	Tanjung Karang Timur
11.	Bukit Camang	Tanjung Karang Timur

Sumber: Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup , tahun 2017

Kondisi perbukitan di Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung, juga sudah masuk fase sangat mengkhawatirkan. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mencatat, ada sekitar 29 dari 32 bukit yang ada di kota berjuluk Tapis Berseri ini mengalami kerusakan. Dari data bukit tersebut, saat ini pun data hitungan bukit tidak sampai segitu lagi, sebab sudah ada yang benar-benar habis. Tiga bukit di Bandar Lampung yang saat ini tidak mengalami kerusakan adalah Bukit Banten, Gunung Sulah, dan Gunung Kucing. Kerusakan dipicu pertambangan, beralih fungsinya bukit menjadi hotel dan perumahan, serta material bukit yang diambil untuk reklamasi. (Sumber: Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, diakses tanggal 21 Desember 2017 pukul 20:15).

Maraknya aktifitas pertambangan di Bandar Lampung menimbulkan pertanyaan besar apakah perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut memiliki izin karena aktifitas tersebut berada di ibukota Provinsi Lampung

yang wilayahnya dekat dengan pusat pemerintahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung hanya memberikan izin penambangan skala besar pada galian jenis C (batu, pasir, dan tanah) kepada tiga perusahaan. Daftar perusahaan yang memiliki izin penambangan skala besar di Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Nama perusahaan penambang skala besar di Bandar Lampung

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Budi Wirya
2.	PT Sari Karya
3.	PT Ganda Pahala Taraperkasa

Sumber : Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, tahun 2017

Seiring perkembangan waktu, banyak bukit-bukit di Kota Bandar Lampung yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Perlu dilakukan evaluasi terkait dengan semakin rusaknya bukit-bukit yang seharusnya terbebas dari campur tangan aktivitas manusia. Evaluasi penting dilakukan karena tidak semua kebijakan ini meraih hasil yang diinginkan. (Evy, 2013: 5).

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Bandar Lampung tentang Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas, telah mengizinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Kota Tapis Berseri walaupun bukan wewenang bupati/walikota untuk mengeluarkan izin.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan pertambangan di Kota Bandar Lampung memiliki arti penting untuk mengetahui sebab kegagalan maupun kendala yang dihadapi dari suatu kebijakan dalam meraih hasil yang diinginkan sehingga dapat dijadikan sebuah pegangan untuk mengubah atau

memperbaiki kebijakan tersebut dimasa yang akan datang. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dibebani amanah besar sebagai pengelola kegiatan sektor pertambangan untuk ruang lingkup satu provinsi, yang tentu saja bukan perkara mudah, dan pemberian izin memperhatikan pengelolaan lingkungan sehingga menarik untuk dikaji bagaimana evaluasi kebijakan khususnya pada perizinan perusahaan pertambangan di kota Bandar Lampung.

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih Kota Bandar Lampung, karena Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Status Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi seharusnya dapat memberikan contoh pada daerah-daerah lain dalam upaya pelestarian lingkungan. Peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini yang dituangkan dalam penelitian skripsi dengan judul “Evaluasi Kebijakan Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas” Untuk melengkapi penelitian yang akan peneliti laksanakan, maka peneliti menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti ini.

Tabel 3. Daftar Skripsi

No.	Nama	Tahun	Judul
1.	Rizky Arie Kurniawan (Skripsi)	2016	Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung
2.	Auradian Marta (Skripsi)	2014	Pengawasan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Dalam Penambangan Pasir Di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)

Sumber : digilib.unila.ac.id

Berdasarkan tabel diatas, maka perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah peneliti pertama mengkaji mengenai Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung, sedangkan peneliti kedua mengkaji mengenai Pengawasan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Dalam Penambangan Pasir Di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu). Sedangkan peneliti saat ini mengkaji “Evaluasi Kebijakan Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas” , penelitian ini akan lebih fokus pada Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan dan perizinan perusahaan pertambangan melihat banyaknya aktifitas pertambangan yang dilakukan di Kota Bandar Lampung saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pelaksanaan perizinan usaha pertambangan untuk di Kota Bandar Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan di Kota Bandar Lampung
- 2) Mengevaluasi Kebijakan Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan sumbangan pengetahuan, masukan serta evaluasi bagi seluruh elemen yang terlibat dalam penelitian ini khususnya terkait perizinan usaha pertambangan di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatur perizinan usaha pertambangan di Kota Bandar Lampung. Serta diharapkan juga dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Bandar Lampung tentang Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas, telah mengizinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Kota Bandar Lampung yang seharusnya kita jaga kelestariannya.

Hal ini telah dihimbau oleh pemerintah melalui UU 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 pada pasal 12 ayat (2) yang berbunyi:

“Mencegah dan melarang alih fungsi lahan kawasan lindung untuk kegiatan pertambangan, perumahan/permukiman dan kegiatan budidaya lainnya yang merusak kawasan lindung”

Namun, kegiatan pertambangan tetap dilakukan di beberapa daerah di kota Bandar Lampung yaitu milik Imi Masri di jalan Urip Sumoharjo yang memiliki izin khusus penataan lahan dan pengambilan batuan secara terbatas untuk penimbunan pembangunan ruko dengan nomor 342/III.20/HK/2013. Kemudian perusahaan atas nama Giyono yang berada di jalan Kaliasin

Campang Raya, Sukabumi. Perusahaan ini juga melakukan aktivitas penambangan dengan izin khusus nomor 343/III.20/HK/2013. Ketiga, Fajrina Citra Persada wan Yindri di Jl Pangeran Tirtayasa dengan nomor izin iup: 603/III.20/HK/2015 seluas (16.858 m²).

Sedangkan, izin usaha pertambangan di kota Bandar Lampung hanya dimiliki tiga perusahaan tambang yang terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung, yaitu PT Budi wirya dan PT Ganda Pahala Tara Persada di PJR Sutami serta CV Sari Karya di wilayah Sabahbalau. Selain perusahaan tersebut, tidak memiliki Izin Usaha Petambangan yang resmi dan tetap beroperasi.

B. Tinjauan Tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan Publik

Riant (2008: 54) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*), karena kebijaksanaan merupakan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Riant mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Sudarmadji (2008: 32) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa: "*Public Policy*" dapat dilihat dari konsep filosofis,

sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara untuk suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Sedangkan James Anderson dalam Winarno (2008: 113) mendefinisikan kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah. Selanjutnya Anderson (2008: 113), mengklasifikasikan kebijakan, *policy*, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

2. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan

keadaan yang direncanakan. Mengingat makna dan sifat implementasi yang dapat dipahami dari berbagai dimensi, maka tahap ini dengan sendirinya menunjukkan signifikasinya. Pelaksanaan kebijakan dapat hanya berupa suatu proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada kenyataannya, proses yang terlihat sederhana itu sesungguhnya justru tidak sederhana. Pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut tujuan- tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana.

Pada tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- a. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
- b. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
- c. Dampak nyata keputusan baik yang dihendaki maupun tidak
- d. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana
- e. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

- a. Penyiapan sumber daya, unit dan metode
Penerjemah kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan
- b. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Dari serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para ahli maka dapat dipetakan apa sebenarnya faktor- faktor yang mempengaruhi

keberhasilan ataupun kegagalan implementasi suatu kebijakan, Berbagai peta tentang faktor- faktor tersebut terakumulasi menjadi apa yang disebut sebagai model implementasi kebijakan. Model implementasi ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan realitas implementasi kebijakan yang rumit menjadi lebih sederhana yaitu sebagai hubungan sebab-akibat antara keberhasilan implementasi dengan faktor- faktor yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut. Dalam Nugroho (2008: 67).

C. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

Untuk dapat mengevaluasi kebijakan, diperlukan pendekatan dalam evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2003:612) ada tiga pendekatan evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan , tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam evaluasi semu analisis secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (rancangan eksperimental-semu, kuisioner, random sampling, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan dan proses.

2. Evaluasi Formal

Evaluasi Formal (formal evaluation) adalah merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam model ini terdapat tipe-tipe untuk memahami evaluasi kebijakan lebih lanjut, yaitu:

1. Evaluasi Sumatif, suatu tipe evaluasi kebijakan yang berusaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu.
2. Evaluasi Formatif, suatu tipe evaluasi kebijakan yang berusaha untuk meliputi usaha-usaha secara terus menerus dalam rangka memantau tujuana-tujuan dan target-target formal.

D. Tinjauan Tentang Perizinan

Izin dalam arti sempit adalah izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau menghalangi keadaan yang buruk; dispensasi adalah pengecualian atas larangan sebagai aturan umum, yang berhubungan erat dengan keadaan-

keadaan khusus peristiwa; konsensi adalah izin yang berkaitan dengan usaha yang di peruntungkan untuk kepentingan umum.

Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan dalam undang-undang. Dengan pemberian izin, maka pemerintah memberikan dan memperbolehkan kepada seseorang atau badan yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dalam izin terdapat beberapa unsur yaitu instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organisasi pemerintah peristiwa konkrit, prosedur dan persyaratan tertentu. (Sudradjat, 2010: 72)

Surat Izin Usaha Pertambangan sangat penting untuk para pelaku usaha. Surat Izin Usaha Pertambangan merupakan surat izin yang dibuat seorang pengusaha dalam hal ini pedagang agar bisa menjalankan bisnisnya. Orang atau badan yang mempunyai usaha pertambangan harus memiliki Surat Izin Usaha Pertambangan. Surat ini berfungsi sebagai bukti atau alat pengesahan dari usaha pertambangan yang di jalankan.

Surat Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaku usaha perseorangan atau pelaku usaha yang telah berbadan hukum. Bukan hanya usaha besar yang membutuhkan surat izin usaha pertambangan ini melainkan juga untuk usaha kecil dan menengah. Hal yang diharapkan dari sebuah peraturan dan perjanjian sebagaimana diharapkan sebagai wujud nyata moral seorang pelaksana pelayanan perizinan bagi masyarakat yang dijanjikan.

Mengurus Surat Izin Usaha Pertambangan dibuat agar usaha yang di lakukan mendapat pengesahan dan pengakuan dari pihak pemerintah. Pembuatan surat ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah yang dapat mengganggu kelancaran usaha di kemudian hari. Surat Izin Usaha Pertambangan harus dimiliki oleh: 1) Objek yaitu seluruh jenis usaha pertambangan mulai dari usaha kecil, menengah sampai usaha besar; 2) Subyek yaitu setiap perorangan maupun perusahaan yang menjalankan usaha pertambangan baik usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar.

E. Tinjauan Tentang Bahan Galian C

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 bahan-bahan galian dibagi atas 3 golongan, yaitu :

- 1) Golongan bahan galian yang strategis (disebut pula sebagai bahan galian golongan A), terdiri dari :
 - a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
 - b. Bitumen padat, aspal;
 - c. Antrasit, batu bara, batu bara muda;
 - d. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - e. Nikel, kobalt; dan
 - f. Timah

- 2) Golongan bahan galian yang vital (disebut pula sebagai bahan galian golongan B), terdiri dari :
 - a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;

- b. Bauksit, tembaga, timbal, seng;
- c. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
- d. Arsin, antimon, bismut;
- e. Ytrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- f. Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- g. Kriolot, fluopar, barit; dan
- h. Yodium, brom, klor, belerang

3) Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a dan b (disebut pula

sebagai bahan galian golongan C) terdiri dari :

- a. Nitrat-nitrat, fosfat, garam batu (halite);
- b. Abses, talk, mika, grafit, magnesit;
- c. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- d. Batu permata, batu setengah permata;
- e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fuller earth); g. Marmer, batu tulis;
- h. Batu kapur, dolomit, kalsit;
- i. Granit, andesit, basal, trakhtit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Eksplorasi adalah segala Penyelidikan Geologi / Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letak Bahan Galian. Eksploitasi adalah Usaha Pertambangan dengan maksud untuk

menghasilkan Bahan Galian dan memanfaatkannya. Pengolahan adalah Pekerjaan untuk mempertinggi mutu Bahan Gali dan Pemurnian Wilayah Eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Pengangkutan adalah usaha pemindahan Bahan Galian hasil pengolahan atau pemurnian Bahan Galian dari Wilayah Eksploitasi atas tempat pengolahan/pemurnian;

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada beberapa kewenangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota, sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Di antaranya adalah kewenangan mengeluarkan izin pertambangan Galian C/ Batuan. Bahan Galian C/ Batuan memiliki peran yang penting dalam memberikan dukungan terhadap pembangunan daerah, antara lain: pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Kegiatan yang termasuk dalam usaha pertambangan tersebut meliputi:

- a. kegiatan usaha penyelidikan umum,
- b. eksplorasi,
- c. studi kelayakan,
- d. konstruksi,
- e. penambangan,
- f. pengolahan dan pemurnian,
- g. pengangkutan dan penjualan, serta
- h. pascatambang.

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan luas dan batas adalah berdasarkan kriteria yang dimiliki pemerintah pusat, bukan berdasarkan kriteria yang dimiliki pemerintah daerah. Penetapan Wilayah Pertambangan dilaksanakan dengan:

- a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari Instansi Pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan social budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
- c. Dengan memperhatikan aspirasi daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan.

F. Prosedur Perizinan Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan(IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Izin Usaha Jasa Pertambangan(IUJP) adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemilik yang telah memiliki izin usaha pertambangan. Wilayah izin usaha pertambangan memiliki potensi sumber daya alam yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi. Berikut ini adalah persyaratan izin usaha pertambangan eksplorasi:


Tabel 4. Persyaratan IUP Eksplorasi

No.	Persyaratan	Syarat
1.	Administrasi	a. Surat Permohonan b. Company Profile c. Susunan direksi dan daftar pemegang saham d. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang e. NPWP, KTP f. Surat Keterangan Domisili
2.	Teknis	1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan geologi yang berpengalaman paling sedikit 3(tiga) tahun 2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional
3.	Lingkungan	Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
4.	Finansial	1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi

		2. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Tahun 2018

Adapun proses wilayah izin usaha pertambangan yang ditetapkan oleh pihak Dinas. Berikut prosedur perizinan wilayah izin usaha pertambangan:



Gambar 1. Proses Perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

G. Kerangka Pikir


Diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Walikota Bandar Lampung tentang Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas, telah mengizinkan perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Kota Tapis Berseri yang jelas merupakan wewenang Pemerintah Provinsi Lampung. Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas kepada

penambang tersebut bisa dibilang illegal karena surat keputusan walikota Bandar Lampung ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan, izin usaha pertambangan di kota Bandar Lampung hanya dimiliki tiga perusahaan tambang, yaitu PT Budi wirya dan PT Ganda Pahala Tara Persada di PJR Sutami serta CV Sari Karya di wilayah Sabahbalau.

Ini menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan pertambangan di kota Bandar Lampung telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, apakah pihak penambang telah mengetahui karena jika pihak penambang belum mengetahui berarti terdapat masalah dalam pelaksanaan prosedur perizinan. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan indikator evaluasi sumatif dan formatif, yaitu:

- a) Evaluasi Sumatif, suatu tipe evaluasi kebijakan yang berusaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu.
- b.)Evaluasi Formatif, suatu tipe evaluasi kebijakan yang berusaha untuk meliputi usaha-usaha secara terus menerus dalam rangka memantau tujuna-tujuan dan target-target formal.

Pada penelitian ini, alur pikir peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan *Qualitative Approach* (Pendekatan Kualitatif). Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menjadi pilihan dalam melakukan *research* kali ini dikarenakan penulis ingin mengeksplor kajian ini lebih dalam lagi dengan melihat realita maupun fenomena yang ada dalam kajian ini. Penelitian ini adalah deskriptif eksplanatori dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengembangkan konsep sesuai dengan keadaan di lapangan untuk menganalisis dan menggambarkan mengenai Evaluasi Kebijakan Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan orientasi penelitian terhadap sesuatu permasalahan yang akan di teliti dan di kaji. Hal ini menjadi sangat penting mengingat fokus penelitian dapat membatasi ruang lingkup penelitian dan dapat di jadikan pedoman dalam mengarahkan sebuah kegiatan penelitian. (Afiffudin, 2012: 33)

Fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas. Fokus penelitian ini mengenai suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan perizinan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Peneliti menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik menurut Dunn yang dianggap relevan dan dapat menjawab permasalahan peneliti. Kriteria evaluasi kebijakan tersebut adalah kriteria evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Dengan indikator ukurannya sebagai berikut:

1. Evaluasi Formatif

- a. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat
- b. Apakah penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan spesifikasi kebijakan atau tidak.

2. Evaluasi Sumatif

- a. Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, dan lembaga
- b. Mengkaji bagaimana kebijakan mempengaruhi kelompok sasaran

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan yang bersifat formal karena penelitian ini ingin mendapatkan informasi yang valid dari kelompok sasaran yang melaksanakan kebijakan tersebut. Peneliti menggunakan tipe evaluasi formatif dan sumatif untuk mengevaluasi kebijakan perizinan usaha pertambangan di Kota Bandar Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Dan untuk mewakili perusahaan yang menerima sosialisasi kebijakan pengalihan wewenang terkait perizinan usaha pertambangan yaitu PT.Ganda Pahala, PT. Sari Karya, PT. Budi Wirya.

D. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian kualitatif yakni, data primer dan data sekunder. (Ibrahim, 2015: 56). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah informan, peristiwa atau kejadian dan dokumen-dokumen.

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dan tiga perusahaan pertambangan di Kota Bandar Lampung yaitu PT.Ganda Pahala, PT. Sari Karya, PT. Budi Wirya.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa Undang-undang, Peraturan Daerah, Surat Kabar, Artikel, Jurnal, dan Referensi-referensi yang menjadi panduan penelitian.

E. Penentuan Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penulis menggunakan teknik *purposive* sampling yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti memilih informan berdasarkan tugas dan merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Saebani, 2008: 179). Penulis memfokuskan informan pada pihak yang terkait dengan penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Dan adapun beberapa informan dalam perusahaan yang akan di wawancara terkait kebijakan pengelolaan pertambangan yaitu PT.Ganda Pahala Taraperkasa, PT.Budi Wiryana, PT.Sari Karya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011:224) teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi (Sugiyono, 2016 :72).

Tabel 4. Pelaksanaan Penelitian Melalui Wawancara

Nama Informan	Narasumber	Waktu Wawancara
Robby	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	17 September 2018
Aris Evanda, S.T.	Kasi Bidang Tata Lingkungan	11 September 2018
Kardoyo	Direktur Utama PT. Sari Karya	22 Agustus 2018
Welly Budimansyah	General Manager PT. Budi Wirya	10 Agustus 2018
Suhaili	General Manager PT. Ganda Pahala	20 Agustus 2018

2. Observasi

Nasution dalam Sugiyono (2016 : 64) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti melengkapi penelitian ini dengan dokumentasi berbentuk foto-foto saat melakukan wawancara dengan beberapa orang yang merupakan sumber data dan informasi dalam penelitian ini.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Sugiyono (2012:273) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Bahan Galian Golongan C

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung, berikut gambaran umum mengenai Bahan Galian Golongan C. Bahan Galian yang termasuk Bahan Golongan “C” dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pasir;
- b. Andersit;
- c. Tanah Urug;
- d. Tanah Liat;
- e. Batu Kapur;
- f. Sirtu.

Pasal 8

- (1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” hanya dapat dilakukan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari Kepala Daerah.
- (2) Surat Izin Pertambangan (SIPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari: a. Surat Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi; b. Surat Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi; c. Surat Izin Pertambangan Daerah Pengolahan/Pemurnian; d. Surat Izin Pertambangan Daerah Penjualan; e. Surat Izin Pertambangan Daerah Pengangkutan.
- (3) Surat Izin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kegiatan Pertambangan sepanjang tidak terletak dilepas Pantai dan Modal Asing.

Pasal 9

- (1)Pengusahaan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” diberikan kepada : a. Badan Usaha Milik Negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Koperasi; d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kedudukan di Indonesia, mempunyai Pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai bidang Usaha Pertambangan; e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dimana terdapatnya Bahan Galian Golongan “C” yang bersangkutan; f. Perusahaan yang Modal Dasarnya dari kerjasama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2)Izin yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan/dikeluarkan oleh Kepala Daerah. (3) Permohonana Surat ini Pertambangan Daerah ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan dengan melampirkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 (1) Luas Wilayah Penambangan dapat diberikan untuk 1 (satu) Surat Izin Pertambangan Daerah maksimal 10 (sepuluh) hektar. (2) Luas Wilayah Penambangan di atas 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) hektar, Surat Izin Pertambangan Daerah diberikan oleh Gubernur Propinsi Lampung.
- (3)Kepada Perorangan hanya diberikan 1 (satu) Surat Izin Pertambangan Daerah sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) Surat Izin Pertambangan Daerah.
- (4)Surat Izin Pertambangan Daerah untuk luas Wilayah yang melebihi 50 (lima puluh) hektar hanya dapat diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Menteri Pertambangan dan Energi. Direktur Jenderal Pertambangan dan Energi. Direktur Jenderal Pertambangan Umum melalui Gubernur Propinsi Lampung.

- (5) Pemegang Surat Izin tersebut dapat menciptakan Wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari Wilayah tersebut dengan Persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemberian Izin Penambangan Daerah diberikan untuk jangka waktu selamalamanya 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiap kali perpanjangan jangka waktu 5 (lima) Tahun.
- (2) Jangka waktu pemberian Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didasarkan pada luas areal penambangan dan jenis alat yang dipakai.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada Kepala Daerah 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin

Pasal 13

- (1) Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah Cq. Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri dengan : a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000 sampai skala 1 : 10.000 tergantung luas areal yang dimohon; b. Status Tanah yang bersangkutan; c. Syarat-syarat lain yang ada kaitannya dengan Pertambangan; d. Peta Situasi; e. Buku Rencana Eksplorasi dan Buku Rencana Eksploitasi Tambang (BRET).
- (3) Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah dengan luas Wilayah Pertambangan melebihi 50 (lima puluh) hektar harus dilampiri dengan : a. Peta Wilayah Pertambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1 : 1.000 sampai skala 1 : 10.000 tergantung luas areal yang

dimohon. b. Peta situasi Wilayah; c. Status Tanah yang bersangkutan; d. Syarat-syarat lain yang ada kaitannya dengan Pertambangan

Pasal 16

(1)Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mempunyai tugas, pokok dan fungsi yang membidangi masalah lingkungan yang berada di Kota Bandar Lampung.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan walikota.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
2. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, pengadaan, barang perlengkapan/inventaris, dan kerumahtanggaan serta kepegawaian;
3. Pengelolaan penyusunan perencanaan dinas;
4. Pengelolaan urusan administrasi keuangan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan perencanaan dan keuangan dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi perencanaan, keuangan dan evaluasi/pelaporan dinas;
3. Pelaksanaan tugas penatausahaan perencanaan, keuangan dan evaluasi/pelaporan dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan program Subbagian Umum;
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perizinan Dan Pengawasan

Bidang Perizinan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan perizinan dan pelaksanaan pengawasan/inspeksi, audit dan verifikasi serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perizinan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja bidang perizinan dan pengawasan;
2. Melaksanakan program kerja bidang perizinan dan pengawasan;
3. Melaksanakan pengendalian, pembinaan, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program kerja perizinan dan pengawasan;

4. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang perizinan dan pengawasan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi bidang perizinan dan pengawasan.

a) Seksi Perizinan

Seksi Perizinan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pelayanan perizinan bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perizinan mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan pemeriksaan dokumen permohonan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau izin lainnya;
2. Melaksanakan pemeriksaan lapangan (verifikasi) data dan informasi yang disampaikan dalam dokumen permohonan izin lingkungan hidup dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau izin lainnya;
3. Menyelenggarakan paparan dokumen permohonan izin lingkungan hidup dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau izin lainnya;
4. Melaksanakan koordinasi pelayanan perizinan lingkungan hidup dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau izin lainnya;

5. Mengelola data dan informasi terkait perizinan lingkungan hidup dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau izin lainnya;
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan perizinan lingkungan hidup dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau izin lainnya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi seksi

b) Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pengawasan bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pengawasan mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan audit, verifikasi dan inspeksi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2. Menyelenggarakan paparan hasil audit, verifikasi dan inspeksi;
3. Melaksanakan koordinasi audit, verifikasi dan inspeksi;
4. Mengelola data dan informasi terkait hasil audit, verifikasi dan inspeksi;
5. Melaksanakan penelitian dan pengembangan audit, verifikasi dan inspeksi;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi Seksi Pengawasan.

c) Seksi Penegakan Hukum

Seksi Penegakan Hukum memiliki tugas pokok penyelenggaraan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Penegakan Hukum mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan telaahan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Menyelesaikan sengketa lingkungan hidup;
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak lain terkait penegakan hukum lingkungan hidup;
4. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi Seksi Penegakan Hukum.

f. Bidang Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pelayanan sampah, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah

dan pengelolaan pendapatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bidang kebersihan dan pengelolaan sampah memiliki uraian tugas:

1. Menyusun rencana program kerja bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
2. Melaksanakan program kerja bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
3. Melaksanakan pengendalian, pembinaan, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah;
4. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi bidang kebersihan dan pengelolaan sampah.

a) Seksi Pengelolaan Sampah

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pengelolaan sampah mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan penyusunan informasi dan kebijakan tentang pengelolaan persampahan;
2. Melaksanakan pelayanan pengelolaan/pengolahan persampahan;
3. Melakukan inventarisasi terhadap lokasi-lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS);

4. Menginventarisasi jumlah produksi sampah rumah tangga, pertokoan, industri/pabrik, jalanan umum, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya;
5. Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan operasional pelayanan kebersihan/persampahan pada lingkungan umum dan lingkungan lainnya yang diperlukan;
6. Melaksanakan pengangkutan sampah.
7. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain terkait pengelolaan sampah;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi Seksi pengelolaan sampah.

b) Seksi Pendapatan

Seksi Pendapatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan pendapatan bidang lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pendapatan mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan pendataan, analisa, verifikasi dan inventarisasi sumber-sumber pendapatan bidang lingkungan hidup.
2. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi realisasi pendapatan bidang lingkungan hidup.
3. Melaksanakan administrasi pembukuan pendapatan bidang lingkungan hidup.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan pendapatan.

5. Mengkoordinasikan pemungutan retribusi bidang lingkungan hidup
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi Seksi Pendapatan.

g. Bidang Pengendalian, Pemantauan Dan Kemitraan

Bidang pengendalian, pemantauan, dan kemitraan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan pembinaan kemitraan bidang lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang pengendalian, pemantauan dan kemitraan memiliki uarian tugas:

1. Menyusun rencana program kerja pengendalian, pemantauan dan kemitraan;
2. Melaksanakan program kerja pengendalian, pemantauan dan kemitraan;
3. Melaksanakan pengendalian, pembinaan, koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program kerja pengendalian, pemantauan dan kemitraan;
4. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang pengendalian, pemantauan dan kemitraan; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi bidang pengendalian, pemantauan dan kemitraan.

a) Seksi Pemantauan

Seksi pemantauan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemantauan kualitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pemantauan mempunyai uraian tugas :

1. Melaksanakan pemantauan dan/atau penanggulangan serta pembinaan sumber-sumber pencemar.
2. Melaksanakan pengukuran kualitas air, udara dan tanah
3. Melaksanakan analisis kualitas air, udara dan tanah

b) Seksi Informasi, Pendidikan dan Pembinaan Kemitraan

Seksi Informasi, Pendidikan dan Pembinaan Kemitraan mempunyai tugas pokok menyelenggaraan diseminasi informasi, pendidikan dan pengajaran serta peningkatan kemitraan berbagai pihak dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Informasi, Pendidikan dan Pembinaan Kemitraan mempunyai uraian tugas:

1. Melaksanakan pengumpulan dan diseminasi informasi tentang lingkungan hidup
2. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
3. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat
4. Melaksanakan pemberian dan/atau pengusulan penghargaan bidang lingkungan hidup

5. Meningkatkan dan membina kerja sama dengan berbagai pihak di bidang lingkungan hidup.

C. Gambara Umum Perusahaan Pertambangan

1. PT. Ganda Pahala Taraperkasa

PT Gandapahala Tara Perkasa terletak di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Perusahaan ini bekerja di industri berikut: grosir perlengkapan konstruksi ,grosir materi konstruksi, perangkat keras, pipa dan peralatan dan persediaan pemanas.

a. Data Identitas PT.Ganda Pahala Taraperkasa

Nama Badan Usaha : PT. Ganda Pahala Taraperkasa
Pimpinan : Drs. Suhaili
Alamat : JL. Indra Bangsawan No.48 Bandar Lampung
: LAMPUNG 35144
No. Telp : 0721-709010
Alamat Email :
NPWP : 01.444.051.5-322.000

Data KTA

KTA : 039/028/GRED4/2009

Data SPPJT

Nama PJT : Pinpin Lika
No. SPPJT : 1427/C/028/2005
No. SKA : 1.4.100.2.28.09.011339
Tgl Terbit SKA : 15 Apr 2004
Tgl Berlaku SKA : 15 Apr 2007

No Pengajuan
dari BUJK : 35/GTP-BL/V/2004

Tgl Pengajuan : 2004-05-15

Golongan : C

Wilayah Kerja : Propinsi Lampung

2. CV.Sari Karya

1. Profil Perusahaan

Kode
Perusahaan : 8947

Nama
Perusahaan : SARI KARYA

Jenis Badan
Usaha : SDR

Generasi :

No Akte :

Tanggal Akte :

2. Alamat Perusahaan

No.	Peruntukan Alamat	Alamat	Contact Person
1		Jl S.a. Tirtayasa 12 B Sukarame Bandar Lampung -	

3. Susunan Direksi

No.	Kode	Nama	Jabatan	Alamat	Telepon	Periode
1	KARDOYO	Direktur Utama				

4. Izin Perusahaan

No	Jenis Perizinan	Nomor Perizinan	Tahapan Kegiatan	Kode WIUP	Luas (Ha)	Tgl Mulai Berlaku	Tgl Berakhir
1	IUP	540/105/KEP /II.07/2016	Operasi Produksi	21187151 92017051	29	23-12- 2016	14-12- 2020

5. Produksi Perusahaan

No	No. SK/WIUP	Komoditas	Tahun 2017				Tahun 2018			
			Rencana		Realisasi		Rencana		Realisasi	
			Domestik	Eksp ort	Dom estik	Eksp ort	Domestik	Eksp ort	Domestik	Eksp ort
1	540/105/KEP/II.07/2016	Tanah Urug	0	0	0	0	0	0	0	0

3. CV. Budi Wirya

1. Profil Perusahaan

CV. Budi Wirya adalah perusahaan yang terdaftar memiliki izin resmi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Tercatat mulai tanggal 02 Mei 2014 hingga 02 Mei 2019. Perusahaan ini telah memiliki izin usaha pertambangan dan telah memiliki surat keterangan wilayah izin usaha pertambangan yaitu 574/III.20/HK/2014. Berikut data terkait CV. Budi Wirya:

Nama Perusahaan	CV. Budhi Wirya
Alamat	Jalan INSINYUR SUTAMI No. 14, Panjang - Way Laga Way Laga, Panjang Kota Bandar Lampung Lampung 35122 Indonesia
Wilayah	Jalan INSINYUR SUTAMI No. 14, Panjang - Way Laga, Way Laga
Phone Number International Phone	(0721) 31889 +62 721 31889

2. Susunan Direksi

General Manager : Welly Budimansyah

3. Izin Perusahaan

No	No. SK/WIUP
1	574/III.20/HK/2014

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perizinan yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan pertambangan yang telah memiliki izin resmi sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Perusahaan pertambangan atas nama perorangan di beberapa daerah di Kota Bandar Lampung masih banyak yang memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Diterbitkannya Izin Khusus Penataan Lahan dan Pengambilan Batuan Secara Terbatas memunculkan pihak penambang yang penambang yang tidak berizin dan tidak bisa dimintai keterangan apapun mengenai izin perusahaan.

Pihak Dinas yang disinyalir berpindah-pindah dan terkesan lempar kewenangan dan tarik menarik, bisa dilihat dari hasil wawancara dan penelitian bahwa kewenangan telah dipegang masing-masing dinas kota maupun provinsi. Sudah jelas disini, apabila perusahaan pertambangan akan mengurus prosedur perizinan maka mengurusnya ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, sedangkan untuk urusan pembayaran mengurusnya ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Kebijakan ini telah memenuhi indikator evaluasi formatif dan sumatif, yaitu dari segi :

- a) Pencapaian target populasi yang tepat, bisa dilihat dari beberapa perusahaan pertambangan yang di wawancarai menjawab telah mengetahui secara jelas mengenai informasi kebijakan baru tentang perizinan perusahaan pertambangan milik mereka tersebut namun masih ada juga pihak yang belum mengetahui tentang perizinan tersebut.
- b) Penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan spesifikasi program atau kebijakan, pihak dinas tetap melakukan pengawasan terhadap perusahaan pertambangan melalui komunikasi telfon. Dari jawaban pihak perusahaan tersebut, terjawab juga bahwa penyampaian pelayanannya telah sesuai dan konsisten dengan spesifikasi kebijakan tersebut.
- c) Menilai apakah program telah membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, rumahtangga, dan lembaga, pihak dinas dan pihak perusahaan pertambangan menyatakan bahwa kebijakan ini membawa dampak yang diinginkan dan ini berarti dari menjawab bahwa program membawa dampak yang diinginkan, walaupun butuh waktu untuk pihak perusahaan pertambangan dalam penyesuaian.
- d) Mengkaji bagaimana kebijakan mempengaruhi kelompok sasaran dari diberlakukannya kebijakan tersebut, kewenangan sebelumnya lebih diterima oleh pihak pemerintah dan pihak perusahaan pertambangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota maupun Provinsi sebaiknya melakukan sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh, dan sebelum mengeluarkan kebijakan sebaiknya meminta pendapat dari kelompok sasaran yaitu perusahaan pertambangan agar tujuan kebijakan dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- 2) Kelompok sasaran disini pihak perusahaan pertambangan sudah cukup disipilin, akan tetapi lebih baik apabila ada yang dirasa kurang berkenan dengan apa yang menjadi prosedur perizinan bisa disampaikan kepada pihak yang berwenang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- 3) Pemerintah Kota maupun Provinsi seharusnya melakukan pengawasan lebih ketat lagi terkait kegiatan pengambilan bahan galian di beberapa titik yang dilarang di Kota Bandar Lampung, agar tetap terjaga kelestarian lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Charles W.Kegley & The R.Eugene Wittkopf. 2011. *The global agenda issues and perspective*. Mc Graw Hill Companies, New York.

Dun, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

H.Afifuddin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia, Jakarta.

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan Proses Kebijakan, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elexmedia Komputindo Gramedia, Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Med Press, Jakarta.

Sumber Lain (Skripsi):

Rizky Arie Kurniawan. 2016. Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung. (Skripsi)

Auradian Marta. 2014. Pengawasan Pemerintah Daerah (Studi Kasus alam Penambangan Pasir Di Desa Pekan Haran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu)

Dokumen/ Jurnal:

Fahlevi, Teuku Ade, 2015. *Evaluasi Kebijakan Pertambangan di Kecamatan Mereubo*, Volume 02. Nomor 02.

M.Hadjon, Philipus. 2013. *Tentang Wewenang*. Universitas Airlangga, Surabaya.

Purnaweni, Hartuti, 2014. *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah*. Volume 12. Issue 1: 53-65

Anjella, Thalia. 2017. *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Bahan galian C*. Volume 05. Nomor 09.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun
2010-2030

Sumber Lain:

www.walhilampung.org/2014/07/11-bukit-di-lampung-hilang, diakses pada 21

Desember 2017 pukul 20.15

<https://www.menlh.go.id/read/status-lingkungan-indonesia>, diakses pada 21

November 2017 pukul 10.22